

MODUL MATERI 5

- **Ekonomi Kerakyatan dan Sistem Perekonomian**
- **Politik Ekonomi dalam Memberdayakan Koperasi dan UKM**
- **Koperasi dan UMKM sebagai Kekuatan Ekonomi Kerakyatan**

5.1. Pendahuluan

Jika Michel Chossudovsky (1997), Josep E. Stiglitz (2002), James Petras dan Henry Veltmeyer (2001) mengkritik ketidakadilan dalam ekonomi global secara tajam, Francis Fukuyama (2004) dalam bukunya *State Building: Governance and World Order in the 21st Century* memaparkan bahwa pengaruh globalisasi terhadap pengurangan peran negara dalam hal-hal yang menjadi fungsinya menimbulkan problematika baru, baik bagi pemerintah maupun rakyat secara lebih luas.

Munurut Fukuyama, problem tersebut bukan saja akan memperparah kemiskinan dan kesenjangan sosial, melainkan juga akan menyulut konflik sosial dan perang saudara yang meminta jutaan korban jiwa. Keruntuhan atau kelemahan negara telah menciptakan berbagai malapetaka kemanusiaan dan hak asasi manusia di berbagai penjuru dunia, di antaranya adalah di Somalia, Haiti, Kamboja, Bosnia, Kosovo, Timor Timur, dan sebagainya.

oleh karena itu...

- Kesejahteraan tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang kuat dan mampu menjalankan perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya, negara yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan rakyatnya.
- Pentingnya penguatan negara terutama akan sangat berpengaruh dalam penguatan perekonomian nasional yang terombang-ambing oleh berbagai kepentingan negara asing dan pengaruh perusahaan transnasional yang begitu kuat, terutama terhadap modal dan pasar internasional.

Penguatan Ekonomi Indonesia

- Dalam konteks ke-Indonesia-an dan sebagai negara yang memiliki kekhususan dalam sistem ekonomi, sejatinya negara harus mampu memerankan dirinya secara kuat berdasarkan konstitusi yang dibangun (sebagaimana UUD 1945 dan TAP MPR) yang secara tegas menyatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem yang mendasarkan pada demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan). Ini artinya, sistem dalam perekonomian Indonesia memiliki ciri yang khas yang membedakannya dengan sistem perekonomian negara lain pada umumnya.

- Jika negara lemah dalam memerankan dirinya, sistem ekonomi yang dibangun akan terombang-ambing dalam berbagai kepentingan yang keberpihakannya bukanlah kepentingan seluruh rakyat, tetapi hanya kepada sekelompok kecil rakyat, bahkan bukan tidak mungkin kepada kepentingan-kepentingan pihak asing.

Kenyataan yang Terjadi

- Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai kebijakan negara hanya berpihak kepada golongan tertentu, sebagaimana kasus penggelapan dana BLBI, penguasaan atas berbagai sumber mineral dan bahkan air, serta penguasaan hutan.
- Hal itu akan berdampak pada penderitaan yang berkepanjangan bagi sebagian besar kelompok. Kebijakan yang korup, tentu tidak termasuk dalam konsep yang ditawarkan Fukuyama sebagai peran negara.
- Tema yang digagas Fukuyama di antaranya ditujukan kepada peran negara yang seharusnya menolak gagasan kepentingan yang didominasi oleh asing.
- Negara perlu melakukan prakondisi agar perekonomian dapat berjalan sebagaimana seharusnya yang diperuntukkan bagi kemakmuran seluruh rakyat, bukan bagi golongan tertentu.

5.2. Sektor UMKM sebagai Penguatan Ekonomi

- Sejalan dengan konsep yang ditawarkan Fukuyama dan mengingat besarnya sektor UMKM yang menopang perekonomian Indonesia, maka sejatinya kebijakan pembangunan nasional juga ditujukan guna menciptakan UMKM yang lebih mandiri dan kuat di masa mendatang.
- Kebijakan pembangunan tersebut tidak hanya sebatas UU, TAP MPR, dan keputusan lainnya, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk riil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); program riil perbankan dalam mengucurkan dana bagi UMKM; distribusi kekayaan negara seperti tanah, air, dan lain sebagainya.
- Jika ini tidak terjadi, maka sesungguhnya negara tidak berfungsi secara kuat dalam memerankan dirinya guna membangun ekonomi rakyat.

Ekonomi Kerakyatan, Sistem Perekonomian dalam Koperasi dan UMKM

- Sebagai negara yang memiliki kekhususan dalam sistem perekonomiannya, sudah sewajarnya jika sistem perekonomian Indonesia memberikan tempat secara khusus bagi koperasi dan UMKM untuk mengambil bagian dalam pembangunan perekonomian nasional sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. XVI/1998 dan diperkuat dengan TAP MPR No. IV/1999, yang secara tegas menyatakan sistem ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi Indonesia.
- Dari kedua TAP MPR tersebut, beberapa poin penting dimasukkan ke dalam batang tubuh UUD 1945 yang dijabarkan dalam beberapa pasal setelah amandemen keempat, di antaranya:
 1. Pasal 27 Ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 2. Pasal 28D Ayat 2: Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 3. Pasal 28H Ayat 2: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 4. Pasal 28H Ayat 3: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 5. Pasal 33 Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 6. Pasal 33 Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 7. Pasal 33 Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 8. Pasal 33 Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
 9. Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu dengan martabat kemanusiaan.

Makna pendekatan terhadap sistem ekonomi kerakyatan juga dapat dirujuk berdasarkan propenas 2002-2004

Pertama, penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi, disertai kepedulian terhadap yang lemah.

- Hal ini memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, pengusaha, maupun tenaga kerja, serta tanpa membedakan suku, agama, dan gender untuk mendapatkan kesempatan, perlindungan, dan hak untuk memajukan kemampuannya dalam meningkatkan taraf hidupnya dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memanfaatkan dan memelihara kekayaan alam.

Kedua, pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah, sesuai dengan kemampuannya.

- Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang ramah pasar. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi (termasuk petani dan nelayan kecil) merupakan prioritas utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.
- Dukungan yang mendasar dan secara umum diberikan kepada penduduk miskin, antara lain, dengan memberikan pelatihan serta memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau.
- Sementara itu untuk memajukan kemampuan dan usaha UMKM (termasuk petani dan nelayan kecil), diberikan berbagai pelatihan serta peningkatan akses ke permodalan, informasi pasar, dan teknologi tepat guna.
- Langkah - langkah yang ramah pasar tersebut diberikan secara selektif, transparan, dan disertai dengan tugas pengawasan yang efektif.

Ketiga, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar. Upaya pemerataan berjalan seiring dengan upaya penciptaan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi optimal.

- Dengan demikian, misalnya, hubungan kemitraan antara usaha besar dan UMKM harus berlandaskan kepada kompetensi, bukan belas kasihan.
- Untuk itu, penghapusan praktik-praktik dan perilaku-perilaku ekonomi di luar aturan permainan yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat menjadi prioritas.
- Praktik-praktik yang dimaksud seperti praktik monopoli serta pengembangan sistem perpajakan progresif yang efektif dan deregulasi yang diarahkan untuk menghilangkan ekonomi berbiaya tinggi.

Keempat, menggerakkan ekonomi pedesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan pedesaan (termasuk di daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terbelakang lainnya) harus menjadi prioritas.

- Pembangunan desa dapat dilakukan dengan meningkatkan pembangunan prasarana pedesaan dalam mendukung pengembangan keterkaitan desa—kota sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan.

Kelima, pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, laut/ air, udara, dan mineral secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perangkat hukum yang mengatur tentang sistem ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi Indonesia

1. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perkoperasian yang menjelaskan tentang koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat secara rinci.
2. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, termasuk Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 236 Tahun 2003 yang mewajibkan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3 persen per tahun, termasuk dalam hal ini adalah program kemitraan dengan UMKM
3. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang mewajibkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih kita kenal dengan CSR.
4. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan kewajiban penanam modal untuk menjalankan CSR dengan mengakomodasi kearifan lokal, termasuk dalam memberdayakan ekonomi rakyat setempat berdasarkan potensi setempat pula.
5. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memberikan perlindungan dan hak terhadap akses sumber-sumber ekonomi.
6. UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - UU ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2002 dan Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Zakat.
 - Keputusan bersama ini bertujuan untuk memulihkan, membina, dan mengembangkan bantuan sosial berupa bantuan modal usaha kepada fakir miskin untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Penerapan pelaksanaan UU tentang sistem ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi Indonesia

- Terlepas dari berbagai kelemahan UU tersebut, paling tidak berbagai produk konstitusi di negara ini telah menyatakan secara tegas perlunya demokrasi ekonomi dan keadilan dalam berusaha yang kesemuanya ditujukan bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi sebagian rakyat, apalagi semata-mata bagi pemilik modal asing.
- Manifestasi dari semua itu adalah adanya kewajiban usaha besar dan BUMN untuk mengalokasikan sebagian keuntungannya bagi pengembangan koperasi dan UMKM. Sementara dalam tataran individu, ada pula kewajiban zakat yang bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan rasa keadilan terhadap sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya.
- Perhatian terhadap koperasi dan UMKM adalah suatu hal yang wajar karena dalam kenyataannya, perusahaan swasta besar dan BUMN telah diberikan kesempatan yang sangat luas dan besar oleh pemerintah untuk memperoleh dan mengelola berbagai sumber ekonomi di Indonesia (hak pengelolaan hutan, air, tambang, bahkan kemudahan mengakses dana dari bank pemerintah).
- Untuk menjamin kepastian terselenggarakannya sistem ekonomi kerakyatan, maka dibutuhkan payung hukum dengan membuat "UNDANG-UNDANG SISTEM PEREKONOMIAN NASIONAL" sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 5. UU tersebut dibuat agar berbagai produk hukum tentang perekonomian tidak menyimpang dari amanat konstitusi.

5.3. Politik Ekonomi dalam Memberdayakan Koperasi dan UKM

Koperasi dan UMKM menyumbang berbagai indikator makro maupun mikro dalam berbagai aspek perekonomian nasional dengan cukup signifikan. Namun jika dicermati secara kasat mata, perkembangan kualitas UMKM dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan yang berarti, terutama menyangkut harapan agar unit usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha menengah menjadi usaha besar. Terjadinya stagnasi terhadap perkembangan bisnis dalam skala UMKM ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah:

1. Rendahnya koordinasi antar instansi pemerintah pusat yang terkait dengan pemberdayaan dan pengembangan UMKM, terutama koordinasi antara kementerian yang membidangi UMKM dan departemen yang terkait dengan perdagangan, perindustrian, dan keuangan.

2. Kurangnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bahkan di beberapa tempat, tidak sedikit ditemukan program pemerintah pusat yang tidak mengikutsertakan pemerintah daerah, terutama program yang terkait dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM.
3. Tidak jarang, dana pemberdayaan UMKM justru jatuh kepada pihak yang tidak tepat sehingga alokasi dana yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Bahkan terdapat kesan bahwa jika terdapat aliran dana bagi pengembangan usaha dari pemerintah, maka dana tersebut dianggap sebagai dana hibah yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Dampaknya, tidak jarang dana yang digulirkan justru dipergunakan untuk hal-hal yang konsumtif.
4. Kekurangakuratan data tentang UMKM, terutama data UMKM yang tangguh dan mandiri yang dapat dijadikan rujukan dan percontohan bagi UMKM lainnya.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna, termasuk dalam hal ini tidak seriusnya pemerintah dalam mengembangkan teknologi sederhana yang terjangkau sesuai kemampuan UMKM.
6. Belum adanya rencana induk penataan dan pembinaan industri maupun PKL yang bersifat utuh dan terpadu.
7. Belum akuratnya basis data UMKM, terutama data industri kecil, pedagang kecil, maupun PKL.
8. Kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM masih sangat rendah sehingga UMKM sulit mengembangkan usaha lebih jauh. Kebanyakan UMKM memperoleh tambahan dana justru dari para lintah darat sehingga pengembangan usahanya tidak berjalan dengan optimal. Bahkan, tidak jarang membawa permasalahan baru karena tingginya tingkat bunga yang dibebankan.
9. Tidak dijadikannya koperasi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat. Hal ini umumnya terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya koperasi untuk menyatukan kekuatan ekonomi UMKM. Di samping itu, ada sebagian masyarakat dan bahkan "birokrasi" yang memang tidak menginginkan koperasi berkembang sebagai wadah ekonomi rakyat. Hal itu ditunjukkan dengan adanya kegiatan dari sebagian.
10. Masyarakat yang justru melakukan kegiatan peminjaman uang dengan memerankan diri sebagai lintah darat dan tengkulak. Kegiatan seperti ini banyak terjadi di pasarpasar tradisional maupun perkampungan-perkampungan kumuh yang memanfaatkan ketidakmampuan masyarakat sebagai mata pencaharian.

Jika berbagai hambatan ini tidak segera ditanggulangi, cita-cita untuk menjadikan UMKM sebagai basis ekonomi rakyat akan semakin jauh dari kenyataan. Jika hal itu belum dapat diwujudkan, apalagi mengembangkan UMKM secara bertahap dari satu tingkat ke tingkat lainnya (upaya memperkokoh usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, maupun usaha menengah menjadi usaha besar), maka apa yang diamanatkan oleh konstitusi sulit diwujudkan.

Dalam konteks ekonomi politik, sejak lahirnya republik ini, pembelaan terhadap koperasi dan UMKM dapat dirasakan melalui politik banteng dengan memberikan kredit dan fasilitas kepada pengusaha-pengusaha pribumi guna menjadikan mereka pengusaha yang tangguh dan mandiri. Namun sayang, dalam perjalanannya, justru terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan. Pengusaha-pengusaha yang mendapat lisensi umumnya adalah pengusaha yang dekat dengan pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik. Ditambah lagi adanya aksi sepihak dari Angkatan Darat yang mengeluarkan larangan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda tanpa sepengetahuan militer. Cita-cita untuk memperkuat pengusaha pribumi tidak berjalan sebagaimana direncanakan. Hal ini diperparah ketika terjadinya perbedaan pendapat yang tajam antara Bung Karno dan Bung Hatta yang mengakibatkan mundurnya Bung Hatta dari jabatan Wakil Presiden. Peristiwa ini membuat politik menjadi ujung tombak perjuangan negara yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan ekonomi terabaikan.

Pada masa Soeharto, dikenal konsep trilogi pembangunan dengan memadukan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi sebagai lokomotif pembangunan yang berupa *free service* sebagai ujung tombak politik ekonomi dalam merebut hati rakyat. Koperasi dan UMKM dieksploitasi secara politik dengan dibentuknya KUD yang hampir dapat dipastikan tidak memerankan apa-apa dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi pada masa Soeharto lebih kepada kolaborasi antara TNI dan etnis Tiongkok dalam memanfaatkan berbagai sumber ekonomi. Pada masa ini, banyak terjadi kasus BLBI yang umumnya bukan dilakukan pengusaha pribumi. Kebanyakan usaha pemberdayaan koperasi dan UMKM hanya terbatas pada sektor sandang dan pangan. Keberpihakan kepada golongan mampu lebih mencolok seperti pada kasus kredit perkebunan besar nasional (PBSN) yang hanya dikenakan bunga 12% per tahun dengan plafon seolah tanpa batas yang hanya dimiliki segelintir orang saja (Marzuki Usman: 2004).

Program pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui "proyek" sistem ekonomi rakyat dikonotasikan dengan program pengentasan kemiskinan ataupun program temporer melalui berbagai kebijakan, yang di antaranya adalah binmas, inmas, insus, KUT, kredit candakulak, subsidi benih, subsidi pupuk, dan sebagainya. Dengan program-program ini, praktis pemberdayaan koperasi dan UMKM tidak memiliki substansi sebagai kekuatan demokrasi ekonomi dan keadilan sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Program ekonomi pada era Soeharto lebih bersifat top down, di mana kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengejar pertumbuhan secara terus-menerus dan pada titik tertentu diharapkan dapat menciptakan trickle down effect (M. Azrul dan Mukhaer: 2004). Hanya saja dalam praktiknya, karena jumlahnya sangat kecil, dapat dipastikan pengaruhnya hampir tidak terlihat. Di sisi lain, karena sifatnya yang top down maka sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pada masa pemerintahan B. J. Habibie atau Kabinet Reformasi Pembangunan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui gerakan ekonomi rakyat cukup dapat dirasakan tetapi karena singkatnya periode kepemimpinan B. J. Habibie berbagai proyek pemberdayaan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sementara pada masa pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, pemberdayaan koperasi dan UMKM nyaris tidak terdengar, begitu pula pada masa pemerintahan Megawati.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), wacana terhadap pemberdayaan koperasi dan UMKM dirasakan cukup kuat. Namun dalam kenyataannya, acap kali pernyataan-pernyataan SBY berbanding terbalik dengan apa yang telah dikampanyekannya. Salah satu proyek mercusuar yang pernah dicanangkan SBY adalah 100 triliun untuk KUR dan program pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) yang masih belum terasa manfaatnya. Indikasi ini paling tidak tergambar dari belum adanya data mengenai jumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang sudah mandiri dari bantuan permodalan seperti KUR (P2KP: 2010). Kenyataan ini mengindikasikan program penyaluran KUR bisa jadi tidak jatuh kepada pihak yang tepat. Meskipun demikian, paling tidak pada masa pemerintahan SBY (hingga 2010), tercatat jumlah koperasi telah mencapai 170.411 unit dengan anggota sebanyak 29,240 juta jiwa, volume usaha Rp82,1 triliun serta modal usaha sendiri mencapai Rp28,35 triliun. Di samping itu, realisasi penyaluran KUR hingga akhir 2010 telah mencapai RP 14,78 triliun, melebihi target sebesar RP 13, 115 triliun dari yang dianggarkan (kab@rbisnis.com: 2010).

Pendekatan politik merupakan sesuatu yang penting dalam upaya membangun sistem ekonomi karena ekonomi politik merupakan instrumen atau alat bagi penguasa atau pemerintah untuk dapat mengatur kehidupan sosial atau sistem ekonomi (Didik J. Rachbini: 2002). Pada masa pemerintahan B. J. Habibie, sesungguhnya ekonomi politik secara konkret telah menggunakan instrumen kekuasaannya untuk merealisasikan konsep ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan UMKM sebagai ujung tombak. Political will Habibie lebih berorientasi pada sistem ekonomi kerakyatan dalam strategi pembangunan yang menyintesis ekonomi makro maupun mikro, yang mampu mengimplementasikan jawaban berbagai permasalahan yang tengah dihadapi sebagian besar rakyat dalam bentuk kurangnya kesempatan kerja, rendahnya tingkat produksi/ kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan pendekatan persaingan komparatif, jika UMKM secara serius didorong dan difasilitasi sesungguhnya UMKM masih sangat mungkin dapat berkembang lebih baik lagi di masa-masa mendatang. Beberapa faktor pendorong perkembangan UMKM di antaranya adalah:

1. Penguatan permodalan. Bantuan penguatan modal ini dapat dilakukan dengan cara pemberian bantuan modal bergulir dari pemerintah melalui koperasi, terutama untuk program usaha berskala mikro dan kecil dalam bentuk inkubator dan cluster.
2. Bantuan penguatan modal bagi usaha menengah dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan dan mengupayakan pasar baru dalam bentuk ekspor ke pasar global.
3. Penguatan kelembagaan. Program ini dapat dilakukan dengan komitmen dari lembaga eksekutif dan legislatif untuk merevitalisasi UMKM (terutama melalui penguatan pasar dan permodalan) dalam bentuk kemitraan usaha dan penguatan lembaga keuangan mikro sebagai mitra UMKM.
4. Penguatan kapasitas usaha. Program ini dapat dilakukan dengan cara pelatihan manajemen usaha, pelatihan keterampilan, serta memfasilitasi acara temu usaha dan pengalokasian dana dari pemerintah untuk pelatihan dan peralatan kerja, terutama mesin.
5. Penguatan aspek pemasaran. Program ini dapat dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan luar negeri, membentuk sentra usaha kecil dan memfasilitasi promosi usaha dalam bentuk ajang pameran produk daerah, dan sebagainya.

Kemauan politik, baik eksekutif maupun legislatif, hendaknya secara riil mempunyai keinginan yang kuat untuk mengembangkan peran UMKM. Ke depannya, bukan tidak mungkin jika UMKM dengan wadah koperasi lah yang akan menjadi kekuatan perekonomian Indonesia.

5.4. Koperasi dan UMKM sebagai Kekuatan Ekonomi Kerakyatan

Dengan tidak bermaksud mengabaikan sektor BUMN dan swasta besar, sesungguhnya UMKM merupakan sektor yang cukup penting dalam memerankan berbagai kepentingan ekonomi secara riil dalam pembangunan nasional, terutama bagi penciptaan usaha dan lapangan pekerjaan baru. Dengan realitas seperti ini, maka memajukan UMKM dan menjadikannya sebagai basis ekonomi rakyat akan memiliki dampak langsung bagi terciptanya stabilitas dan kemandirian ekonomi. Selain itu, UMKM dapat pula memperkuat fundamental ekonomi karena sebagian besar aktivitas ekonomi rakyat di tanah air lebih banyak diperankan dalam unit-unit ekonomi dalam skala UMKM di hampir semua sektor. Di samping itu, alasan lain yang tidak kalah penting adalah usaha yang diawali dari usaha berskala UMKM umumnya lebih tahan banting dibandingkan dengan usaha yang dibuat langsung pada skala besar, termasuk dalam hal ini BUMN.

1. Dodol Garut Picnic

Perusahaan Dodol Garut Picnic, PT. Herlinah Cipta Pratama, merupakan salah satu dari puluhan industri dodol Garut yang ada di Kabupaten Garut saat ini. Selama lebih dari enam dasawarsa lamanya, sejak dirintis pada tahun 1949 silam, perusahaan Dodol Picnic telah menjadi bagian dari sejarah dan dinamika perkembangan dunia usaha makanan daerah dengan Cita rasa khas yang saat ini telah menjadi salah satu ikon kota Garut. Perusahaan yang didirikan H. Iton Damiri merintis pembuatan usaha dodol Garut. Pada waktu itu, perusahaan masih berskala rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 orang dan daerah pemasarannya terbatas di sekitar kota Garut saja. Dari tahun ke tahun, perkembangan pemasaran semakin meningkat. Dengan perkembangan usaha yang semakin pesat, akhirnya regenerasi kepemimpinan beralih kepada H. Ato Hermanto selaku direktur perusahaan. Perusahaan saat ini sudah mampu menyerap 230 tenaga kerja dengan berbagai klasifikasi pendidikan dan keahlian. Kapasitas produksi berkisar 4-6 ton per hari dengan cakupan pemasaran meliputi seluruh wilayah kota besar di Indonesia.

Dalam kurun waktu 57 tahun bergerak di bidang industri, banyak prestasi dan penghargaan yang pernah diraih oleh PT. Herlinah Cipta Pratama, di antaranya: Penghargaan Upakarti tahun 1990, Penghargaan Siddhakarya di bidang produktivitas tahun 1995, Penghargaan Paramakarya di bidang produktivitas tahun 1996, penghargaan Indonesia Development Citra Award 1998-1999, dan Asian Best Economic Executive Award tahun 2004. Dengan berbagai prestasi yang diraih dan kiprah yang dilaksanakan serta manajemen yang profesional, PT. Herlinah Cipta Pratama akan terus maju, berkembang, dan berkelanjutan. Saat ini Dodol Picnic Garut sudah memperkenalkan dodol beraneka rasa (Hermanto, 2016).

2. Kopi Kapal Api

Kopi Kapal Api diawali dari usaha berskala UMKM. Industri rumahan di Surabaya ini telah pula menginspirasi berbagai usaha mikro lainnya untuk membuat warung kopi. Bisnis keluarga yang dimotori Go Soe Loet pada tahun 1927 mulai memproduksi kopi dengan merek Kapai Api yang menjadi simbol teknologi tinggi dan kemewahan pada zamannya. Lebih dari itu, inspirasi untuk senantiasa mengacu pada kualitas menjadikan perusahaan mengalami kemajuan yang pesat dan berkelanjutan pada masa-masa berikutnya.

Keunggulan kopi Kapal Api adalah pada kualitasnya. Selain sudah berdiri lama di Indonesia, kopi ini juga diracik berdasar lidah orang Indonesia. Sampai kini, produk Kapal Api merupakan yang terbesar di Indonesia. Di Pulau Jawa, misalnya, 'raja' kapal api itu menguasai sekitar 65 persen pasar. Sementara secara nasional/ perusahaan menguasai 50 persen pasar. Perusahaan juga memiliki banyak produk, misalnya merek Kapal Api, ABC, Espresso Candy, Good Day, Bontea Green, dan Relaxa (Soedomo, 2016).

3. Sinarjaya Santika Sport

Seperti bola yang menggelinding, sekali di atas dan sekali di bawah. Begitu pula perjalanan hidup Moh. Irwan Suryanto, Presiden Direktur PT. Sinarjaya Santika Sport, produsen bola sepak. Irwan pernah merasakan pahitnya hidup. Itu dulu. Sekarang namanya lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional. Ayah tiga anak ini pernah menjabat Ketua Umum Asosiasi Industri Olahraga Nasional Indonesia (Asioni) periode 2007-2011. Namanya populer berkat bola sepak yang diproduksinya. Produknya yang berkualitas internasional dan diekspor ke berbagai negara itu digunakan pada pertandingan Piala Dunia di Prancis pada 1998. Kualitas produksi hasil perajin dari Majalengka itu diakui oleh dunia internasional dan mendapatkan sertifikat.

Irwan mengekspor bola sepak itu antara lain ke Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan kini menjajaki pasar Timur Tengah. Jenis bola yang diproduksinya antara lain untuk permainan voli, basket, dan futsal. Berkat kedisiplinannya untuk mempertahankan mutu dan membangun jaringan pemasaran, usahanya terus berkembang. Apalagi peluang bisnis bola sepak terbuka luas. Bola sepak yang diekspor itu bermacam-macam merek, bergantung pada permintaan. Ada yang memakai merek pemesan dan ada pula yang memakai mereknya sendiri, Triple S. Sekitar 95% dari produknya diekspor, sedangkan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Bola sepak merek Triple S, singkatan dari nama perusahaannya Sinarjaya Santika Sport, sudah tidak asing lagi bagi pencinta sepak bola di tanah air (Moh. Irwan Suryanto, 2010).

4. Bakso Sehat Bakso Atom

Sensitivitas terhadap isu lemak babi yang telah ada sejak awal usaha Bakso Sehat Bakso Atom (BSBA) dibuka, diperhatikan secara serius oleh B.R. Prabowo, penggagas sekaligus pemilik BSBA. Prabowo memang tidak main-main dengan kata "sehat" di jualan baksonya. Bisa dibayangkan BSBA merupakan satu-satunya bakso di Indonesia yang sudah diuji di Laboratorium Kesmavet, Dinas Kelautan dan Pertanian, DKI Jakarta. Kunci keberhasilan usaha bakso, menurut Prabowo, tidak semata-mata karena produknya. Tapi cara pengelolaan pun berpengaruh terhadap kesuksesan.

Dalam tempo 3 tahun, outletnya bertambah menjadi 10 dengan 100 orang karyawan. Sang istri, Istu, melihat usaha ini harus digarap dengan serius, tidak bisa dibuat bisnis sampingan lagi. Karena itu, ia merelakan ketika suaminya melepas jabatannya sebagai Vice President Lippo Bank di tahun 2006 dan menekuni usaha bakso. Langkah ini akhirnya juga diikuti Istu pada tahun 2012 dengan menanggalkan profesinya sebagai pegawai negeri di BSN. Keputusan yang diambil Prabowo dan istrinya ternyata tepat. Setelah dikelola secara full time oleh mereka berdua, usaha bakso berkembang makin pesat. Bahkan dari hasil penjualan bakso, mereka sudah bisa membeli lahan seluas 4.000 m² di Ciputat, Tangerang. Di tempat ini pula mereka membangun gerai penjualan batik dari berbagai daerah dengan nama Batik Saya Batik Asli. Prabowo juga bisa menyekolahkan kedua anak mereka, dari hasil jualan bakso, ke Australia (Prabowo, 2016).

5. Restoran Sederhana

Restoran Sederhana mengawali bisnisnya hanya dengan modal sekitar Rp30.000,-. Haji Bustaman, adalah sosok di balik kesuksesan Restoran Sederhana. Tahun 1970 berbekal uang Rp32.000. beliau hijrah ke Jakarta. Diawali dengan membuka warung nasi di pasar Benhil pada tahun 1972, kini Bustaman sudah bisa menikmati hasil jerih payahnya. Rumah Makan Padang Sederhana miliknya sudah tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia hingga Malaysia, baik atas nama sendiri maupun investor melalui sistem franchise. Ada cerita unik di balik nama "Rumah Makan Padang Sederhana" yang menjadi merek dagang Bustaman. Sekarang ini, banyak sekali rumah makan padang yang mengatasnamakan Sederhana. Rumah Makan Padang Sederhana milik Bustaman adalah yang memiliki logo rumah Gadang dengan tulisan SA. Kini warung nasi itu telah berkembang hampir di seluruh Nusantara yang dikenal dengan nama Restoran Sederhana. Pada tahun 2000 Haji Bustaman mendapatkan hak paten yang didaftarkan pada Dirjen HAKI atas logo "SA" dan nama "SEDERHANA" dan pada tahun 2013, PT. Sederhana Abadanmitra didirikan untuk mengelola cabang-cabang Restoran Sederhana (Wika Raharja, 2012).

6. GKBI

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dengan adanya pabrik tekstil yang sudah sangat modern, koperasi batik di Pekalongan berpikir bahwa harus ada penyatuan koperasi batik di seluruh Indonesia dengan tujuan ingin memenangkan persaingan di pasaran dan untuk lebih menyejahterakan pengrajin batik di seluruh Indonesia. Penggabungan yang dilakukan oleh koperasi batik di Indonesia sangatlah berhasil dan pada saat ini tinggal mempertahankan bagaimana Gabungan Koperasi Batik Indonesia ini tetap kokoh dan mampu bersaing pada pasar global.

Sudah terlihat dari nama "Gabungan Koperasi Batik Indonesia" bahwa hal ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat tepat dan bisa disebut berhasil oleh koperasi-koperasi batik Indonesia. Dengan menggabungkan diri, pemasaran batik akan terkuasai dengan baik dan mampu bersaing di pasar global. Hal ini jelas memperluas jangkauan pemasaran sehingga konsumen dapat lebih mudah mendapatkan produk batik yang diinginkan dan dibutuhkan. Selain itu, dengan adanya program pemerintah, yaitu diujarkannya PNS memakai batik, sangat membantu pemasaran batik di Indonesia.

Koperasi batik ini sudah mempunyai nilai plus dalam pemasarannya karena selain sudah menjadi ikon Indonesia, batik juga merupakan salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan dan dipertahankan oleh setiap generasi agar tidak mengalami kepunahan. Dengan nilai inilah dalam permasalahannya GKBI sudah menembus pasar dunia (Imam Saiful Aziz, 2016).

Berkaca dari berbagai pengalaman bisnis yang diawali dari usaha berskala UMKM, sesungguhnya jika pemerintah memberi ruang gerak seluas-luasnya bagi pengembangan UMKM, maka hal tersebut merupakan suatu wujud nyata dan juga indikator utama dalam menjalankan demokrasi ekonomi yang ditunjukkan dengan melibatkan sebagian besar rakyat Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi secara langsung guna memerankan kepentingan-kepentingan ekonomi yang didasarkan kepada terjadinya distribusi sumber-sumber ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi seluruh rakyat. Makna partisipasi mengandung berbagai upaya yang terorganisir bagi berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) guna menggerakkan dan bahkan mengawasi berbagai sumber daya bagi kepentingan rakyat. Dikarenakan pemilik kepentingan terdiri dari berbagai jenis dan skala usaha, maka distribusi sumber daya-sumber daya yang dimiliki harus diyakini tidak hanya dimonopoli oleh kelompok-kelompok tertentu, apalagi orang-orang tertentu.

Sesungguhnya dalam situasi dan kondisi ekonomi yang masih belum kondusif, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi pada 1998 di Asia Tenggara dan Asia Timur serta krisis yang melanda Amerika Serikat pada 2008 yang berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia, berkonsentrasi untuk mengembangkan UMKM merupakan alternatif penting untuk dijalankan guna mengantisipasi berbagai persoalan yang pernah terjadi selama ini, selain juga merupakan tuntutan konstitusi dalam memberdayakan berbagai sektor ekonomi untuk skala UMKM.

UMKM merupakan kekuatan ekonomi yang memegang peranan penting dalam membangun ekonomi rakyat. Diyakini, sektor ini akan tetap memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Hampir dapat dipastikan sebagian besar rakyat Indonesia akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan tanpa kehadiran UMKM. Hal ini dikarenakan 49,8 juta tenaga kerja terserap melalui UMKM yang jumlah penyerapannya mencapai 99,99%, seperti tergambar pada Tabel 1.

TABEL 1.

Perkembangan Unit Usaha Menurut Skala (000 unit) 2008 s.d. 2012

Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
Mikro-Kecil	51.217,9	52.723,5	53.781,1	55.162,2	55.858,6
Menengah	39,7	41,1	42,6	44,3	49,0
Besar	4,4	4,7	4,8	4,9	4,9
Total	51262,2	52.769,3	53.828,5	55211,3	56.912,5

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM

Perkembangan kondisi usaha mikro-kecil dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dilihat dari kenaikan unit usaha. Kenaikan unit usaha ini juga dialami oleh usaha menengah dan besar dari tahun 2008 sampai 2012. Data pada Tabel 2 menunjukkan angka penyerapan tenaga kerja UMKM setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan. Tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai angka rata-rata 96.642 orang pada tahun 2010 atau sekitar 94,52% dan hanya 2.840 atau sekitar 2,8% saja yang mampu diserap usaha berskala besar. Kedua indikator ini bukan tidak mungkin akan terus meningkat jika guncangan ekonomi seperti pada tahun 1997 dan 2008 kembali terjadi. Hal ini karena pada umumnya usaha besar sangat rentan terhadap guncangan ekonomi karena berbagai variabel usaha besar dipengaruhi oleh kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan global.

TABEL 2.

Perkembangan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha (000 unit) 2008 s.d. 2012

Skala Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
Mikro-Kecil	87.648	93.534	96.642	98.878	104.395
Menengah	3.250	2.677	2.760	2.845	3.262
Besar	2.776	2.674	2.840	2.891	3.150
Total	93.674	98.885	102.242	104.614	111.219

Sumber. BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM